



P U T U S A N

Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Wahyudinnor Als Wahyu Bin Abdul Wahid**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/ 8 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pekapuran Raya Komplek Arafah IV
Rt.014 Rw.01 No- Kelurahan Pekapuran Raya
Kecamatan Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin (sesuai NIK: 6371020809980007)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2022;

Terdakwa Wahyudinnor als Wahyu Bin Abdul Wahid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa didampingi Muhammad Akbar, S.H, Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No.37 Gedung KADIN Lt.2, Alalak

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 April 2023

Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyudinnor Als Wahyu Bin Abdul Wahid** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wahyudinnor Als Wahyu Bin Abdul Wahid** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 4,78 gram
 - 1 (satu) bungkus kopi ABC
 - 1 (satu) buah kotak parfum
 - 1 (satu) lembar tisu
 - 1 (satu) lembar kantong plastik motif bunga
 - 1 (satu) buah kartu atm bca dengan no kartu 6019 0050 3673 9998
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard 0853 8754 3377 dan 0813 4819 6273
 - 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat bersih 44,12 gram
 - 1 (satu) buah bola lampu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tisu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DA 6024 AGE

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa Wahyudinnor Als Wahyu Bin Abdul Wahid** pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 20.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November atau setidaknya pada tahun 2022 di pinggir Jalan Pekapuran Raya Komplek Arafah Rt.014 Rw01 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa diminta oleh Dpo Hari Sopian Als Ari Jarum untuk mengambil paket sabu pertama sebanyak 5 (lima) paket berat 25 (dua puluh lima) gram dan kedua sebanyak 12 (dua belas) paket berat sekitar 50 (lima puluh) gram dengan sistem ranjau. Terdakwa diminta untuk menyerahkan paket sabu kepada pembeli dengan upah pertama sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus) ribu rupiah dan kedua Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk tiap 5 (lima) gramnya. Saksi Hartono Bin Purwito (Alm) dan Arieo Delano Kikalesy-Duminggus yang merupakan petugas Diresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi bahwa terdakwa menerima pesanan pembelian sabu, lalu petugas meminta saksi Mirna Yulianti Als Mirna Bin Ahmad Kusasi untuk melakukan Under Cover Buy (UCB) paket sabu sebanyak 1 (satu) kantong. Setelah saksi Mirna melakukan pembayaran Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Mirna diarahkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bjm



oleh terdakwa untuk mengambil paket sabu dipinggir Jalan Pekapuran Raya. Kemudian saksi Mirna menuju lokasi pengambilan paket sabu dan diwaktu yang sama petugas memantau dari jauh untuk menghindari kecurigaan terdakwa. Sesaat setelah terdakwa menyerahkan paket sabu kepada saksi Mirna, petugas langsung melakukan penangkapan lalu melakukan pengglesdahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus kemasan Kopi ABC berat bersih 4,78 gram.

- Kemudian petugas melakukan pengembangan di rumah terdakwa. Petugas melakukan pengglesdahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu berat 46,02 gram (bersih 44,12 gram) yang diletakkan didalam bohlam lampu plafon atas tempat tidur.
- Barang bukti dan terdakwa langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 10421/NNF/2022 tanggal 14 November 2022, yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO.S.Si.,M.Si. selaku KABID LABFOR POLDA JATIM, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung narkotika dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa Wahyudinnor Als Wahyu Bin Abdul Wahid** pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 20.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November atau setidaknya pada tahun 2022 di pinggir Jalan Pekapuran Raya Komplek Arafah Rt.014 Rw01 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa diminta oleh Dpo Hari Sopian Al sAri Jarum untuk mengambil paket sabu pertama sebanyak 5 (lima) paket berat 25 (dua puluh lima) gram dan kedua sebanyak 12 (dua belas) paket berat sekitar 50 (lima puluh) gram dengan sistem ranjau. Terdakwa diminta untuk menyerahkan paket sabu kepada pembeli dengan upah pertama sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus) ribu rupiah dan kedua Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk tiap 5 (lima) gramnya. Saksi Hartono Bin Purwito (Alm) dan Arieo Delano Kikalesy-Duminggus yang merupakan petugas Diresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi bahwa terdakwa menerima pesanan pembelian sabu, lalu petugas meminta saksi Mirna Yulianti Als Mirna Bin Ahmad Kusasi untuk melakukan Under Cover Buy (UCB) paket sabu sebanyak 1 (satu) kantong. Setelah saksi Mirna melakukan pembayaran Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Mirna diarahkan oleh terdakwa untuk mengambil paket sabu dipinggir Jalan Pekapuran Raya. Kemudian saksi Mirna menuju lokasi pengambilan paket sabu dan diwaktu yang sama petugas memantau dari jauh untuk menghindari kecurigaan terdakwa. Sesaat setelah terdakwa menyerahkan paket sabu kepada saksi Mirna, petugas langsung melakukan penangkapan lalu melakukan penggledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus kemasan Kopi ABC berat bersih 4,78 gram.
- Kemudian petugas melakukan pengembangan di rumah terdakwa. Petugas melakukan penggledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu berat 46,02 gram (bersih 44,12 gram) yang diletakkan didalam bohlam lampu plafon atas tempat tidur.
- Barang bukti dan terdakwa langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 10421/NNF/2022 tanggal 14 November 2022, yang ditandatangani

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SODIQ PRATOMO.S.Si.,M.Si. selaku KABID LABFOR POLDA JATIM, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung narkotika dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arieo Delano Kikalessy - Diumumkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terdakwa sering menjual sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 20.50 wita, saksi dan saksi Hartono melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYUDINNOR Als WAHYU Bin ABDUL HAMID di TKP 1 di Jalan Pekapuran Raya Komplek Arafah Rt.014 Rw.01 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan barang bukti 2 paket sabu yang terbungkus kantong plastic kopi ABC di dalam kotak parfum yang dibungkus kantong plastic motif bunga, kemudian dilakukan pengembangan dengan menggeledahan rumah terdakwa di TKP 2 di Jalan Pekapuran Raya Komplek Arafah IV Rt.14 Rw.01 No- Kel. Pekapuran Raya kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin sekitar jam 21.00 Wita, ditemukan 10 paket sabu terbungkus 2 (dua) lembar tissue di dalam bohlam lampu di kamar terdakwa.
- Bahwa menurut pengekuatan terdakwa 2 paket sabu saat ditangkap dan 10 paket saat di geledah adalah milik Hari Sopian als Ari Jarum, tugas nya adalah mengambil, menyimpan dan menyerahkan.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah dari Hari Sopian als Ari Jarum, dalam setiap 5 gram sabu terdakwa mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada saat pengambilan sabu pertama terdakwa mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir belum mendapat upah karena belum habis paketan sabunya.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terdakwa menyimpan, menguasai dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberatkan dan membenarkan.

2. Hartono Bin Purwito (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terdakwa sering menjual sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 20.50 wita, saksi dan saksi Arieo Delano Kikalesy melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYUDINNOR Als WAHYU Bin ABDUL HAMID di TKP 1 di Jalan Pekapuran Raya Komplek Arafah Rt..014 Rw.01 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan barang bukti 2 paket sabu yang terbungkus kantong plastic kopi ABC di dalam kotak parfum yang dibungkus kantong plastic motif bunga, kemudian dilakukan pengembangan dengan menggeledahan rumah terdakwa di TKP 2 di Jalan Pekapuran Raya Komplek Arafah IV Rt.14 Rw.01 No- Kel. Pekapuran Raya kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin sekitar jam 21.00 Wita, ditemukan 10 paket sabu terbungkus 2 (dua) lembar tissue di dalam bohlam lampu di kamar terdakwa.

- Bahwa menurut pengekuatan terdakwa 2 paket sabu saat ditangkap dan 10 paket saat di geledah adalah milik Hari Sopian als Ari Jarum, tugas nya adalah mengambil, menyimpan dan menyerahkan.

- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah dari Hari Sopian als Ari Jarum, dalam setiap 5 gram sabu terdakwa mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada saat pengambilan sabu pertama terdakwa mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir belum mendapat upah karena belum habis paketan sabunya.

- Bahwa dalam hal terdakwa menyimpan, menguasai dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberatkan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 20.50 wita di Jalan Pekapuran Raya Komplek Arafah Rt..014 Rw.01 Kel. Pekapuran Raya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan barang bukti 2 paket sabu yang terbungkus kantong plastic kopi ABC di dalam kotak parfum yang dibungkus kantong plastic motif bunga, kemudian dilakukan pengembangan dengan menggeledahan rumah terdakwa di TKP 2 di Jalan Pekapuran Raya Komplek Arafah IV Rt.14 Rw.01 No- Kel. Pekapuran Raya kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin sekitar jam 21.00 Wita, ditemukan 10 paket sabu terbungkus 2 (dua) lembar tissue di dalam bohlam lampu di kamar terdakwa.

- Bahwa semua paket sabu yang telah disita petugas adalah milik Hari Sopian als Ari Jarum.
- Bahwa sebelumnya terdakwa diperintahkan oleh Hari Sopian als Ari Jarum untuk menyerahkan paket sabu kepada Mirna, kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menemui Mirna di Jalan Pekapuran Raya tersebut dan pada saat itu posisi terdakwa diatas sepeda motor dan setelah terdakwa serahkan sabu tersebut tiba-tiba petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dalam hal mendapatkan sabu terdakwa atas perintah Hari Sopian als Ari Jarum dengan cara sistem ranjau, karena sepengetahuan terdakwa Hari Sopian als Ari Jarum sekarang berada di dalam Laps Teluk Dalam Banjarmasin, akan tetapi yang mengarahkan terdakwa bukan Hari Sopian als Ari Jarum melainkan seseorang yang tidak terdakwa kenal lalu mengambil sabu di daerah jalan Pinang pekapuran Kec. Banjarmasin Timur di dalam kotak parfum diletakkan di semak-semak pinggir jalan samping masjid Al Mubarakah.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah dari Hari Sopian als Ari Jarum, dalam setiap 5 gram sabu terdakwa mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada saat pengambilan sabu pertama terdakwa mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir belum mendapat upah karena belum habis paketan sabunya.
- Bahwa dalam hal terdakwa menyimpan, menguasai dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 4,78 gram
- 1 (satu) bungkus kopi ABC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak parfum
- 1 (satu) lembar tisu
- 1 (satu) lembar kantong plastik motif bunga
- 1 (satu) buah kartu atm bca dengan no kartu 6019 0050 3673 9998
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard 0853 8754 3377 dan 0813 4819 6273
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan no pol DA 6024 AGE
- 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat kotor 46,02 gram (berat bersih 44,12 gram)
- 1 (satu) buah bola lampu
- 2 (dua) lembar tisu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 20.50 wita di Jalan Pekapuran Raya Komplek Arafah Rt..014 Rw.01 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan barang bukti 2 paket sabu yang terbungkus kantong plastic kopi ABC di dalam kotak parfum yang dibungkus kantong plastic motif bunga, kemudian dilakukan pengembangan dengan menggeledahan rumah terdakwa di TKP 2 di Jalan Pekapuran Raya Komplek Arafah IV Rt.14 Rw.01 No- Kel. Pekapuran Raya kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin sekitar jam 21.00 Wita, ditemukan 10 paket sabu terbungkus 2 (dua) lembar tissue di dalam bohlam lampu di kamar terdakwa.
- Bahwa bermula dari terdakwa diminta oleh Dpo Hari Sopian Als Ari Jarum untuk mengambil paket sabu pertama sebanyak 5 (lima) paket berat 25 (dua puluh lima) gram dan kedua sebanyak 12 (dua belas) paket berat sekitar 50 (lima puluh) gram dengan sistem ranjau. Terdakwa diminta untuk menyerahkan paket sabu kepada pembeli dengan upah pertama sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus) ribu rupiah dan kedua Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk tiap 5 (lima) gramnya. Saksi Hartono Bin Purwito (Alm) dan Arieo Delano Kikalessy-Duminggus yang merupakan petugas Diresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi bahwa terdakwa menerima pesanan pembelian sabu, lalu petugas meminta saksi Mirna Yulianti Als Mirna Bin Ahmad Kusasi untuk melakukan Under Cover Buy (UCB) paket sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bjm



kantong. Setelah saksi Mirna melakukan pembayaran Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Mirna diarahkan oleh terdakwa untuk mengambil paket sabu dipinggir Jalan Pekapuran Raya. Kemudian saksi Mirna menuju lokasi pengambilan paket sabu dan diwaktu yang sama petugas memantau dari jauh untuk menghindari kecurigaan terdakwa. Sesaat setelah terdakwa menyerahkan paket sabu kepada saksi Mirna, petugas langsung melakukan penangkapan lalu melakukan penggledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus kemasan Kopi ABC berat bersih 4,78 gram.

- Bahwa kemudian petugas melakukan pengembangan di rumah terdakwa. Petugas melakukan penggledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu berat 46,02 gram (bersih 44,12 gram) yang diletakkan didalam bohlam lampu plafon atas tempat tidur.
- Bahwa barang bukti dan terdakwa langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa berdasarkan surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 10421/NNF/2022 tanggal 14 November 2022, yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO.S.Si.,M.Si. selaku KABID LABFOR POLDA JATIM, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung narkotika dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ setiap orang “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Wahyudinnor Als Wahyu Bin Abdul Wahid** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatan mana dilarang oleh UU dan dapat dipidana. Ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU. Sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah unsur : *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima*, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 skj. 16.45 wita di Jalan Asang Permai No. – Rt. 01 A Gg. Kurnia Desa Banyu Hirang Kec. Gambut Kab. Banjar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Diresnarkoba Polda Kalsel terkait peredaran narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa bermula dari terdakwa diminta oleh DPO Hari Sopian Als Ari Jarum untuk mengambil paket sabu pertama sebanyak 5 (lima) paket berat 25 (dua puluh lima) gram dan kedua sebanyak 12 (dua belas) paket berat sekitar 50 (lima puluh) gram dengan sistem ranjau. Terdakwa diminta untuk menyerahkan paket sabu kepada pembeli dengan upah pertama sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus) ribu rupiah dan kedua Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk tiap 5 (lima) gramnya. Saksi Hartono Bin Purwito (Alm) dan Arieo Delano Kikalesy-Duminggus yang merupakan petugas Diresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi bahwa terdakwa menerima pesanan pembelian sabu, lalu petugas meminta saksi Mirna Yulianti Als Mirna Bin Ahmad Kusasi untuk melakukan Under Cover Buy (UCB) paket sabu sebanyak 1 (satu) kantong. Setelah saksi Mirna melakukan pembayaran Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Mirna diarahkan oleh terdakwa untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket sabu dipinggir Jalan Pekapuran Raya. Kemudian saksi Mirna menuju lokasi pengambilan paket sabu dan diwaktu yang sama petugas memantau dari jauh untuk menghindari kecurigaan terdakwa. Sesaat setelah terdakwa menyerahkan paket sabu kepada saksi Mirna, petugas langsung melakukan penangkapan lalu melakukan pengglesdahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus kemasan Kopi ABC berat bersih 4,78 gram;

Menimbang, bahwa kemudian petugas melakukan pengembangan di rumah terdakwa. Petugas melakukan pengglesdahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu berat 46,02 gram (bersih 44,12 gram) yang diletakkan didalam bohlam lampu plafon atas tempat tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 10421/NNF/2022 tanggal 14 November 2022, yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO.S.Si.,M.Si. selaku KABID LABFOR POLDA JATIM, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung narkotika dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bjm



kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 4,78 gram
- 1 (satu) bungkus kopi ABC
- 1 (satu) buah kotak parfum
- 1 (satu) lembar tisu
- 1 (satu) lembar kantong plastik motif bunga
- 1 (satu) buah kartu atm bca dengan no kartu 6019 0050 3673 9998
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard 0853 8754 3377 dan 0813 4819 6273
- 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat bersih 44,12 gram
- 1 (satu) buah bola lampu
- 2 (dua) lembar tisu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DA 6024 AG yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wahyudinnor Als Wahyu Bin Abdul Wahid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) **Tahun**, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) **Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 4,78 gram
 - 1 (satu) bungkus kopi ABC
 - 1 (satu) buah kotak parfum
 - 1 (satu) lembar tisu
 - 1 (satu) lembar kantong plastik motif bunga
 - 1 (satu) buah kartu atm bca dengan no kartu 6019 0050 3673 9998
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard 0853 8754 3377 dan 0813 4819 6273
 - 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat bersih 44,12 gram

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bola lampu
- 2 (dua) lembar tisu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DA 6024 AGE

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H., Hapsari Retno Widowulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H., Maria Anita Kristianti Cengga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ira Dwi Purbasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Suwandi, S.H., M.H.

Ttd

Maria Anita Kristianti Cengga, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marthalia Susan JR, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)